



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

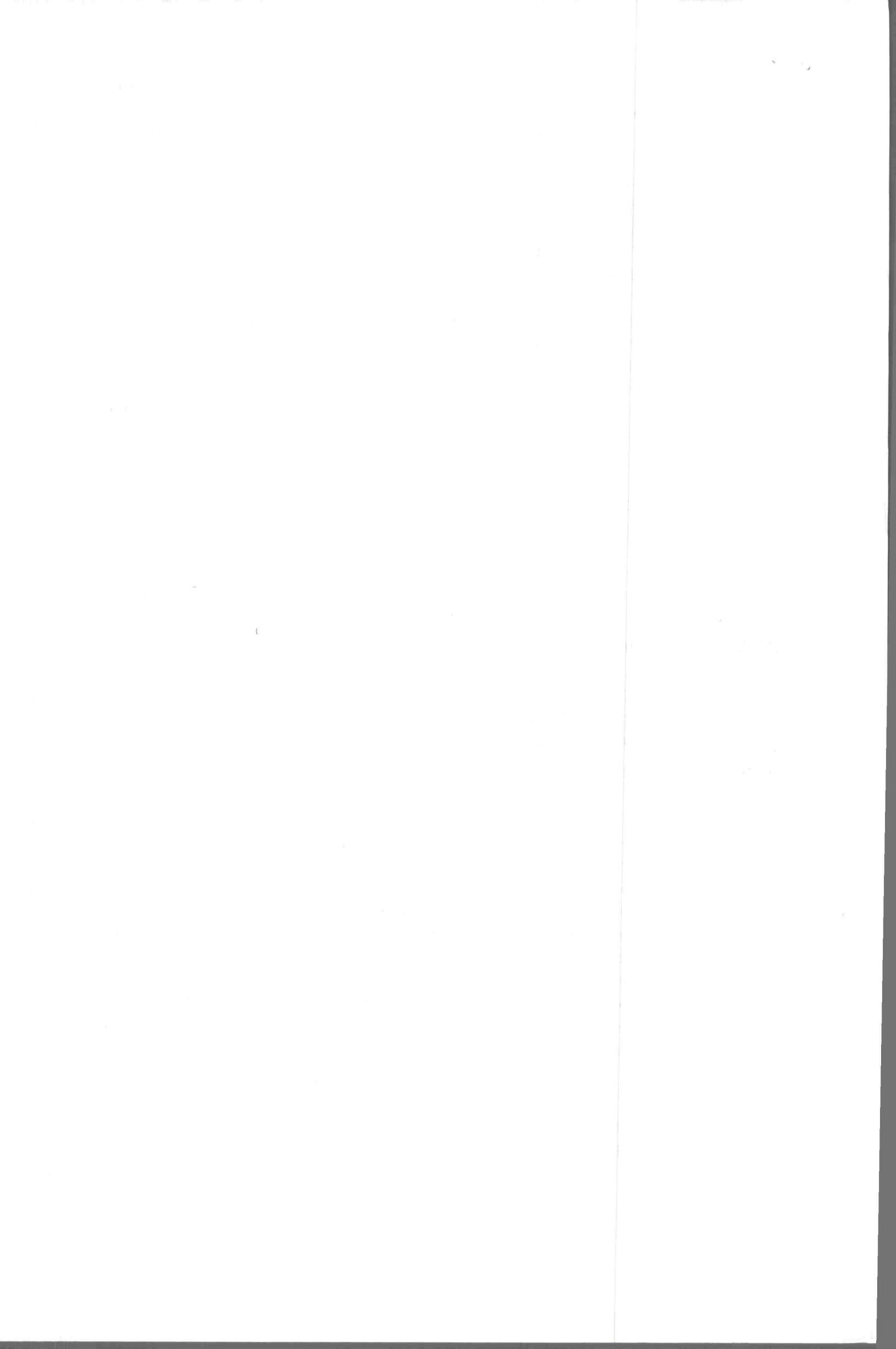
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA PERIODE TAHUN 2020-2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Banyumas Nomor 500/470/TAHUN 2022, tanggal 2 Agustus 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria atas nama Ir. DIDI RUDWianto, S.H., M.Si, terjadi kekosongan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Periode Tahun 2020-2024 dari unsur pejabat Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, pada pokoknya menyatakan berdasarkan laporan kekosongan jabatan, Kepala Daerah melakukan seleksi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Periode Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

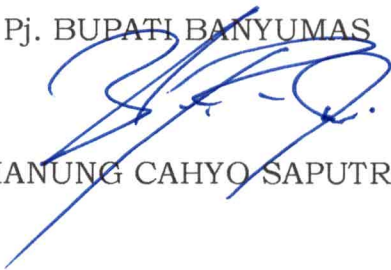
- KESATU : Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Periode Tahun 2020-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
  - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
  - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan;
  - d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 85 TAHUN 2024  
TENTANG  
PANITIA SELEKSI CALON  
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA SATRIA  
PERIODE TAHUN 2020-2024

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA PERIODE TAHUN 2020-2024

| No | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI                                                                                     | KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN | KETERANGAN                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                | 3                           | 4                              |
| 1. | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas                                                   | Ketua                       |                                |
| 2. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas                                              | Wakil Ketua                 |                                |
| 3. | Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas                                         | Sekretaris                  |                                |
| 4. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas                                                        | Anggota                     |                                |
| 5. | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas | Anggota                     | Drs. Rochman Legowo            |
| 6. | Analisis Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas        | Anggota                     | Evi Kusumawardani, S.E.        |
| 7. | Unsur independen/perguruan tinggi                                                                                | Anggota                     | Prof. Dr. Sulyanto, S.E., M.M. |

| No | JABATAN                  | PARAI                                                                               |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pj. Sekda                |  |
| 2. | Asekbang                 |  |
| 3. | Kabag. Hukum             |  |
| 4. | Kabag perekonomian & SDA |  |

Pj. BUPATI BANYUMAS  
  
HANUNG CAHYO SAPUTRO

55147 5054

- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat membentuk Sekretariat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 500/728/TAHUN 2020, tanggal 11 Agustus 2020 tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria Periode 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan telah diserahkannya hasil seleksi kepada Kepala Daerah Pemilik Modal (KPM).

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 22 FEB 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS

  
HANUNG CAHYO SAPUTRO

| No | JABATAN                  | PARAF                                                                               |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pj Sekda                 |  |
| 2. | Asekbang                 |  |
| 3. | Kabag Hukum              |  |
| 4. | Kabag perekonomian & SDA |  |